



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74.Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki jabatan tertentu.

12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
13. Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;

- f. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
    - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    - b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
    - a. Seksi Teknis Amdal; dan
    - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
  - (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
    - a. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Lingkungan; dan
    - b. Seksi Perizinan dan Evaluasi.
  - (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
    - a. Seksi Tata Lingkungan; dan
    - b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.
  - (6) Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
    - a. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - b. Seksi Kebersihan dan Pengolahan Sampah.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing- masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (5) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

## Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan;
- c. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun rencana program atau kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan bidang-bidang di Dinas;
- e. menyusun skala prioritas anggaran yang di butuhkan;
- f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
- g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan, mencatat dan membukukan perintah pembayaran;
- h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan keuangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



## Pasal 10

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
- b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
- h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi atau penjurusan serta penjatuhan disiplin pegawai;
- i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas dan fungsinya;
- k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
- l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan

## Pasal 11

Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam hal menganalisa, mengkaji serta menilai setiap kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dan melakukan upaya pencegahan terhadap dampak yang membahayakan lingkungan hidup yang mendiaminya.

## Pasal 12

Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penilaian terhadap setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang membahayakan lingkungan hidup;
- b. pencegahan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang sudah terjadi yang dinilai dapat menimbulkan kerusakan;
- c. pengkajian dan penilaian semua unsur yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan;
- d. pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- e. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. penyusunan dokumen Rencana Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pembuatan Rencana Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. sinkronisasi Rencana Lanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- l. penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- m. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- q. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);

- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam, pencadangan sumberdaya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Seksi Teknis Amdal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang amdal dan audit lingkungan.

#### Pasal 14

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pengembangan program kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan serta peruntukannya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengawasandan Pengendalian

#### Pasal 15

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam hal menganalisa, mengkaji serta menilai setiap kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dan melakukan upaya pencegahan terhadap dampak yang membahayakan lingkungan.

## Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tugas dan kegiatan teknis operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembinaan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta pengawasan dan pengendalian teknis amdal;
- c. pembinaan koordinasi pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan dan sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- o. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- r. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- s. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- w. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
- x penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
- ab. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
- ac. pengembangan materi diklat dan metode diklat penyuluhan lingkungan hidup;
- ad. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ae. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- af. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

- ag. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ah. penyiapan sapsras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ai. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- aj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- ak. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- al. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- am. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- an. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Seksi Pengendalian dan Pembinaan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan menangani pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 18

Seksi Perizinan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penerbitan izin pengelolaan sampah maupun izin limbah yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan serta mengevaluasinya dan diserahkan kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pemantauandan Pemulihan

#### Pasal 19

Bidang Pemantauan dan Pemulihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan dan pemulihan kualitas tata lingkungan.

#### Pasal 20

Bidang Pemantauan dan Pemulihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan serta kerusakan lingkungan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pembinaan, penyuluhan tentang pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pengkajian dalam pemantauan dan pemulihan tata lingkungan;
- f. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir;
- g. penyiapan pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- h. penentuan baku mutu lingkungan;
- i. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar;
- j. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pembersihan, informasi, pengisolasian serta penghentian);
- k. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, informasi, pengisolasian serta penghentian);
- l. penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- m. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar;
- p. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
- q. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- t. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan dalam hal penataan lingkungan.

#### Pasal 22

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis dalam upaya pemulihan lingkungan serta melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kualitas lingkungan.

Bagian Keenam  
Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan

Pasal 23

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang ruang terbuka hijau dan kebersihan.

Pasal 24

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;
- b. penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. penyediaan, pengembangan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- d. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- e. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- g. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen;
- h. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam dan pendaur ulang sampah;
- i. penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- j. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- l. koordinasi, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- p. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open damping*;
- q. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;



- r. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis;
- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- ab. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah;
- ac. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data base pengelolaan Ruang Terbuka hijau;
- b. menyusun dan mengimplementasikan *action plan*/program kerja;
- c. menyediakan pengembangan dan pengelolaan prasarana Ruang Terbuka Hijau;
- d. melaksanakan gerakan pelestarian Ruang Terbuka Hijau;
- e. menyediakan, mengelola dan merawat sarana dan mengawas Ruang Terbuka Hijau serta menyediakan menata dan merawat pohon pelindung;

- f. meningkatkan kapasitas aparatur pengelola Ruang Terbuka Hijau serta melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan dan peran serta/partisipasi aktif masyarakat;
- g. menyusun database dan SIM pengelolaan Taman Kota dan mengimplementasikan *action plan*/Program Kerja Seksi;
- h. menyediakan perangkat regulasi tentang Taman Kota;
- i. menyediakan pengembangan dan pengelolaan prasarana taman kota dan penyediaan, pengembangan, pengawasan dan eksploitasi taman kota;
- j. mengelola perizinan pengembangan taman kota serta menyediakan dan mengelola prasarana, sarana/kualitas penunjang Taman Kota;
- k. menyediakan, mengelola dan merawat sarana Taman Kota serta Taman Media Jalan;
- l. mengendalikan dan mengelola serta mengawas izin/pemanfaatan lokasi Taman Kota;
- m. menyusun NSPM dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara Taman kota; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Kebersihan dan Pengolahan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun, merencanakan, mengelola dan mengembangkan pelayanan kebersihan, persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- b. menyiapkan data base dan pelayanan izin kebersihan/pengelolaan persampahan.
- c. menyusun *action plan*/program kerja seksi dan menyiapkan perangkat regulasi tentang pengelolaan kebersihan dan Tempat Pembuangan Akhir;
- d. melaksanakan kebersihan dan mengelola persampahan serta menyiapkan sarana dan prasarana persampahan;
- e. mengelola retribusi kebersihan/persampahan dan mengembangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- f. memproses izin pelayanan kebersihan dan mengelola persampahan kawasan secara mandiri dari kelompok masyarakat/swasta;
- g. menyediakan dan mengembangkan sarana dan fasilitas pengelolaan kebersihan/persampahan (angkutan, sarana kerja dan perlengkapan);

- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kebersihan serta mengembangkan dan mengelola sumber daya ekonomi / potensi tempat pembuangan akhir;
- i. menyusun Norma Standar dan Prosedur dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri;
- j. mengukur, mengevaluasi kinerja internal, program kerja pelayanan kepada masyarakat serta memantapkan upaya pelestarian SDA dan melakukan intensifikasi potensi penerimaan daerah;
- k. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan melaksanakan sosialisasi pemberdayaan serta/partisipasi aktif masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVB atau Jabatan Pengawas.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- b. Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agas Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 29 Desember 2016  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 29 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 53 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

*John Heit Palandung*  
 JOHN HEIT PALANDUNG